



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**ERNI NORZALINA BINTI TUMIRIN**, tempat tanggal lahir di Guntung, 13 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H, Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat Mustakim, SH & Rekan, beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No.53 B, Lt.II, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, Nomor: 28/II/ADV-MM/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor: 24/SK/1/2024/PA.Dum tanggal 01 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email [Takim\\_cs@yahoo.com](mailto:Takim_cs@yahoo.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TEJA SUPRIADI BIN DULAS SIREGAR**, tempat tanggal lahir di Bengkalis, 10 September 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, menikah pada tanggal pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 025/06/IV/2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Tanggal 05 Januari 2024;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah, warohmah diberkahi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Riau ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dhuhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :
  - 1) MHD AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR Bin TEJA SUPRIADI, Laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 05 April 2017, (umur + 6 tahun 10 bulan) ;
  - 2) HANUM SHARA DIRZA SIREGAR Binti TEJA SUPRIADI, Perempuan, Lahir di Dumai, tanggal 12 Januari 2019, (umur + 5 tahun) ;
5. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, meskipun pertengkaran-pertengkaran kecil terjadi sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun hal itu tidak mengurangi kerukunan dan keharmonisan dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa belakangan setelah kelahiran anak Pertama Penggugat dan Tergugat atau saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia sekitar Sembilan bulan, mulai terjadi perkelahian dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, perselisiah pendapat tentang pandangan hidup dan tidak terjadinya komunikasi yang baik selayaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat berkeinginan mengajak Penggugat pindah rumah untuk mengontrak namun Penggugat belum

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengingat kondisi ekonomi masih buruk bahkan sekedar memenuhi kebutuhan susu anak Penggugat dan Tergugat masih belum cukup, lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun pernah Tergugat pada malam hari keluar dari jendela kamar Penggugat dan Tergugat dan mengatakan akan keluar dari rumah itu, namun Tergugat kembali datang pada subuh harinya, kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga kedua orang tua tersebut menasehati dan kembali menyatukan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terhindarkan lagi, perkelahian dan percekocokan setiap hari terjadi yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sangat tempramental dan suka marah-marah pada Penggugat, sehingga mengakibatkan tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian itu semakin hari membuat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan hanya memperdulikan urusan masing-masing, sehingga membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terhindarkan lagi, bahkan sekitar tahun 2020 Tergugat Pernah menjatuhkan Talak I pada Penggugat, yang saat itu terjadi perkelahian dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa semakin hari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin pudar, Penggugat sibuk dengan urusannya sendiri dan Tergugat juga sibuk dengan urusannya sendiri, semakin hari Penggugat dan Tergugat semakin acuh, sehingga membuat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hancur, hingga Puncaknya pada sekitar bulan April 2023, sekitar 2 (dua) hari sebelum hari raya Idul Fitri terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar akhir bulan April atau awal bulan Mei 2023 orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sekaligus Penggugat dan Tergugat, telah duduk bersama menasehati Penggugat dan Tergugat demi memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat dan Tergugat tidak dapat menasehati Penggugat dan Tergugat yang telah bertetapan hati untuk berpisah, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik jasmani maupun rohani pada Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
10. Bahwa faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selama + 9 (sembilan) bulan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi dapat tercapai. Dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun selayaknya suami istri, Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017), demikian pula kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian paal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk itu pula sudah sangat beralasan hukum gugatan penggugat ini untuk di kabulkan;

11. Bahwa sesuai ketentuan hukum, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1) mengatur Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c, mengatur Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf a, mengatur ;  
Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
  - a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami ;
  - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
  - c) -----“
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152 mengatur bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz ;

12. Bahwa penggabungan Gugatan atau Kumulasi Gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku Adalah Dibenarkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975) ;

13. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum istri yang menggugat cerai suaminya tidak

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami, demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 yang telah mengabulkan Gugatan Cerai Istri kepada suami yang dikumulasikan dengan tuntutan Mut'ah, Hadonah dan Nafkah Anak yaitu dengan membebaskan Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain, padahal, kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap Tergugat yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia;

14. Bahwa sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 angka 2 dan 3, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, mengatur :  
Angka 2 Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak Angka 3 kewajiban Suami akibat Perceraian terhadap Istri yang tidak Nusyuz,  
Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz .
15. Bahwa belakangan oleh Mahkamah Agung Sema nomor 3 tahun 2018 tersebut, lebih disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2019 angka 1 huruf b, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, mengatur :

Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum





Angka 1, huruf B Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban Suami terhadap Istri Paska Perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ..... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan ..

16. Bahwa berdasarkan dalil dan dasar hukum sebagaimana yang terurai diatas, maka sangat beralasan hukum Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dalam hal ini digabungkan (dikumulasikan) dengan penetapan kewajiban kepada Tergugat sebagai akibat dari Perceraian, serta penetapan hak asuh anak (hadanah) sekaligus kewajiban Tergugat terhadap nafkah anak selaku ayah terhadap anak a quo untuk dimohonkan, untuk itu pula dengan kerendahan hati Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat Berupa :

1) Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum mumayiz), maka sesuai Pasal 156 KHI (kompilasi Hukum Islam), sudah selayaknya kedua anak tersebut ditetapkan pada pengasuhan (Hadanah) Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandung, dua orang anak yang bernama :

- (1) MHD AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR Bin TEJA SUPRIADI, Laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 05 April 2017, (umur + 6 tahun 10 bulan) ;
- (2) HANUM SHARA DIRZA SIREGAR Binti TEJA SUPRIADI, Perempuan, Lahir di Dumai, tanggal 12 Januari 2019, (umur + 5 tahun) ;

2) Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo 149 huruf d KHI (Kompilasi Hukum Islam), bekas suami wajib memeberikan biaya kebutuhan anak (hadhanan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 angka 2 dan 3, untuk itu pula sangat layak dan patut Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak, dan akan bertambah 20 % setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

3) nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (nafkah idah) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.00.000,00 (tiga juta rupiah) ;

4) Nafkah Terhutang (nafkah madhiyah) Sejak bulan oktober 2023 sampai sampai Putusan Perkara ini berkekauan hukum tetap di perkirakan bulan Maret, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, juga pada anak-anak, maka sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah Terutang (madhiyah) sejumlah Rp. 1. 500.000.,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Bulan, sesuai yang diberikan Tergugat pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga berjumlah 6 x Rp. 1.500.000 = Rp. 9.000.000.,- ( Sembilan juta rupiah) ;

5) Nafkah Mut'ah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 2 emas, nilai ini sangatlah layak mengingat Penggugat telah melayani dan menyerahkan kehidupah penggugat pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun serta Penggugat telah pula melahirkan dan merawat 2 (dua) orang anak, Penggugat telah menemani Tergugat baik dalam susah maupun senang, namun Penggugat harus menerima pernikahan Penggugat dan Tergugat harus berakhir dengan perceraian, serta mengingat Tergugat pernah menjual emas milik Penggugat yang hingga saat ini belum tergantikan, oleh karena itu sangat layak dan patut Penggugat Rekonvensi meminta nafkhan Muah berupa berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 2 emas ;

Yang seluruhnya yaitu Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah harus dibayarkan Tergugat sesaat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Dumai ;

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertahan demi memperbaiki dan menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berharap Tergugat dapat berubah demi memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah bahkan tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian itu tidak mungkin mencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ;
18. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan bertahan Penggugat berharap ada perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, namun sikap dan tingkah laku Tergugat tetap tidak berubah, bahkan cenderung semena-mena terhadap Penggugat, dan Penggugat telah bertetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat, dan sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut: Artinya: Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk disamping itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi dapat tercapai. Dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun selayaknya suami istri, Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 116

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat beralasan hukum Gugat Cerai ini untuk di kabulkan ;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TEJA SUPRIADI Bin DULAS SIREGAR) Terhadap Penggugat (ERNI NORZALINA Binti TUMIRIN);
3. Menetapkan hak asuh (Hadanah) 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) MHD AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR Bin TEJA SUPRIADI, Laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 05 April 2017, (umur + 6 tahun 10 bulan);
  - 2) HANUM SHARA DIRZA SIREGAR Binti TEJA SUPRIADI, Perempuan, Lahir di Dumai, tanggal 12 Januari 2019, (umur + 5 tahun);Tetap pada Pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Dua orang anak yang bernama MHD AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR Bin TEJA SUPRIADI dan HANUM SHARA DIRZA SIREGAR Binti TEJA SUPRIADI, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, paling lambat dibayarkan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat, dan akan bertambah 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Idah (Nafkah Idah) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Nafkah Madhiyah sebesar 6 x Rp. 1.500.000 = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- 3) Nafkah Mut'ah Sesuai berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 2 emas; yang seluruhnya yaitu Nafkah Madhiyah, maskan dan kiswah selama masa idah (nafkah idah) dan Nafkah Mut'ah harus dibayarkan Tergugat sesaat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Dumai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan dan atau tidak memberikan Akta Cerai Atas Nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan Diktuma amar angka 4 dan 5;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **98/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapannya sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 025/06/IV/2016 Tanggal 05 Januari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MHD. AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR Nomor 1472-LU-30052017-0006, Tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HANUM SHARA DIRZA SIREGAR Nomor 1472-LT-11092019-0017, Tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl Dumai Sei Pakning Rt 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di xxxx xxxxx

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MHD Afkar Maliq Dirza Siregar bin Teja Supriadi dan Hanum Shara Dirza Siregar binti Teja Supriadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, selain itu lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu di pagi hari Penggugat setelah bangun tidur dalam keadaan menangis, kemudian Saksi menanyakan dan menurut pengakuan Penggugat kalau Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa hari setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat dan orang tua Tergugat datang dan membicarakan mengenai nafkah anak yang menyatakan kesanggupan memberi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, tidak melanggar norma agama dan susila di Masyarakat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl Pramuka Rt 003 Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MHD Afkar Maliq Dirza Siregar bin Teja Supriadi dan Hanum Shara Dirza Siregar binti Teja Supriadi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.04, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Riau;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei tahun 2023, sejak Penggugat menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena masalah ekonomi, dari cerita Penggugat kepada Saksi kalau Tergugat berhutang dan ada orang menagih hutang;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebaran tahun 2023 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di PT. Wilmar sedangkan berapa penghasilan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, tidak melanggar norma agama dan susila di Masyarakat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pihak:**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 13 Februari 2024, tanggal 20 Februari 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Kompetensi Mengadili:**

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

### Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 9 (sembilan) bulan dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2016 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Mhd. Afkar Maliq Dirza Siregar lahir di Dumai tanggal 5 April 2017, adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Hanum Shara Dirza Siregar lahir di Dumai tanggal 12 Januari 2019, adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2016 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, xxxx xxxxx dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 025/06/IV/2016 tanggal 5 Januari 2024 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mhd. Afkar Maliq Dirza Siregar Dan Hanum Shara Dirza Siregar;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan

Halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

### Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti diatas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Mhd. Afkar Maliq Dirza Siregar Dan Hanum Shara Dirza Siregar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama berpisah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut Majelis Hakim nilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat disampingnya karena anak tersebut belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

### **Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan, mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah anak setiap bulan Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana di atas dan anak tersebut masih balita dan telah diputuskan berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut dinilai beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak yang belum dewasa dan/atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung salah satunya adalah biaya nafkah anak sebagai pemenuhan atas kewajiban secara legal custody;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya juga tanpa disertai

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak menyangkal dan tidak berkeberatan atas tuntutan Penggugat tersebut dan hakim, maka Tergugat dinilai mampu memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya nafkah anak sampai dewasa atau mandiri tersebut dengan mengingat setiap tahunnya akan terjadi inflasi, maka sudah selayaknya besarnya biaya nafkah anak tersebut untuk setiap tahun berikutnya ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah yang telah ditetapkan;

### **Nafkah, Maskan dan Kiswah.**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan Nafkah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama masa Iddah berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah Iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan serta mengingat Tergugat berprofesi sebagai

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan swasta di PT. Wilmar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah yang dibebankan kepada Tergugat selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas Mut'ah berupa berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 2 emas dan Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 1 emas sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini;

### Nafkah Madhiah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas **nafkah madhiah**, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat a-quo adalah karena Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini, atau selama 6 bulan (enam bulan) sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat atas nafkah madhiah tersebut setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya juga tanpa disertai alasan yang sah, maka dengan sikap Tergugat tersebut patut dianggap Tergugat mengakui dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya kepada Penggugat. Hal mana sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh **Asy-Syarqawiy** Juz 2, Halaman 212, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

و يسقط النفقة بمضي الزمان بالاتفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Hak nafkah itu gugur apabila telah lewat waktu menurut kesepakatan ulama fiqih, kecuali nafkah untuk isteri";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang ajukan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan tentang kepastian penghasilan Tergugat sebagai indikasi kemampuan finansial Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memberi nafkah selama 5 (lima) bulan bukan 6 (enam) bulan, maka oleh karena itu berdasarkan azas kepatutan dan rasa keadilan, maka Tergugat patut untuk memberikan nafkah madhiah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

- من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TEJA SUPRIADI Bin DULAS SIREGAR**) Terhadap Penggugat (**ERNI NORZALINA Binti TUMIRIN**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 4.1 MHD. AFKAR MALIQ DIRZA SIREGAR lahir di Dumai tanggal 5 April 2017 (umur 6 tahun),
  - 4.2 HANUM SHARA DIRZA SIREGAR lahir di Dumai tanggal 12 Januari

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum





2019 (umur 5 tahun)

berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut dalam dictum angka 4 di atas melalui Penggugat minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun berikutnya ditambah 10% dari nominal yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. nafkah terhutang (madliah) selama 5 bulan kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 emas;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Dum



Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	24.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

**JUMLAH : Rp178.000,00**

**(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**